



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0511/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Toko Djati Indah Limboto, tempat kediaman di Tanggilo Lipu, Dekat Kios Dian Agro Tani, Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Depan Gilingan Padi Semagat Pantungo, Desa Pantungo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 16 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0511/

*Hal.1 dari 8 hal. Put. No. 0511/Pdt.G/2014/*

*PA.Gtlo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA.Gtlo, tanggal 16 September 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/16/X/2000, tanggal 15 September 2014;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Pantungo 8 tahun, kemudian pindah dan tinggal di Kabila sampai saat berpisah;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 13 tahun. Saat ini anak berada dalam asuhan Tergugat;
- 4 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus, disebabkan karena Tergugat malas untuk bekerja, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anak, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat dan anak sebagaimana kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- 5 Bahwa Tergugat selalu bergantung kepada orangtuanya, untuk kebutuhan hidup dan kebutuhan rumah tangga selalu diberikan oleh orangtuanya, sehingga orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 6 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mengajak Tergugat hidup mandiri, tetapi Tergugat tidak menerima dan tetap terus bergantung kepada orangtuanya, sehingga hal ini menimbulkan percekcoan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- 7 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perbedaan pendapat yang berujung pada percekcoan, antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan selalu bersikap acuh terhadap Penggugat, Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
- 8 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Februari 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal.3 dari 8 hal. Put. No. 0511/Pdt.G/2014/

PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Nomor 255/16/X/2000, tanggal 15 September 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.)

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** Uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap pula telah termuat dalam putusan ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pula terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, halmana menurut hukum bahwa ketidakhadirannya itu dapat dianggap sebagai pengakuan, akan tetapi oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami istri karena keduanya sering bertengkar, bahkan kini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013, dan keduanya pun telah diusahakan rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang sebagai akibat perselisihan dan pertengkar yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan

*Hal.5 dari 8 hal. Put. No. 0511/Pdt.G/2014/*

*PA.Gtlo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal **23 Oktober 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **28 Zulhijah 1435 H.** oleh kami **Drs. Syahidal** sebagai Ketua Majelis, **Hasan Zakaria, S. Ag., SH** dan **Dra. Medang, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Cindrawati S. Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hasan Zakaria, S.Ag., SH**

**Drs. Syahidal**

Hakim Anggota,

**Dra. Medang, MH**

Panitera Pengganti,

PA.Gtlo

Hal.7 dari 8 hal. Put. No. 0511/Pdt.G/2014/



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Cindrawati S. Pakaya**

Perincian biaya :

|   |                |                    |
|---|----------------|--------------------|
| 1 | Pendaftaran    | Rp 30.000,00       |
| 2 | ATK            | Rp 50.000,00       |
| 3 | Panggilan      | Rp255.000,00       |
| 4 | Redaksi        | Rp 5.000,00        |
| 5 | <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

**J u m l a h**

**Rp346.000,00**

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)